

BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) INGATKAN KEPALA DESA TIDAK NETRAL DALAM PILKADA MANGGARAI BISA DIPIDANA



<https://umj.ac.id>

POS-KUPANG.COM, RUTENG - Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi Netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024. Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab mengawasi seluruh tahapan pemilu dan Pilkada, Bawaslu melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa kepala desa dan perangkat desa tidak terlibat dalam kampanye Pilkada dan tetap bersikap netral. Karena itu, kata Manah, untuk menjalankan wewenang melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa dalam kampanye Pilkada, Bawaslu Kabupaten Manggarai menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan ikrar netralitas kepala desa se-Kabupaten Manggarai yang berlangsung di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai. Manah menerangkan, di satu hari sebelum masa kampanye, Bawaslu berkepentingan untuk memastikan proses pilkada berjalan sesuai dengan prinsip jujur, adil dan demokratis. Dengan posisinya, Kepala Desa diharapkan mampu melayani seluruh masyarakat desa tanpa memandang latar belakang politik. "Jika kepala desa berpihak dan menunjukkan keberpihakannya pada pasangan calon tertentu dalam pilkada, ada resiko penyalahgunaan wewenang dan fasilitas desa untuk kepentingan pribadi dan kelompok politik tertentu," ujarnya. Kepala desa yang tidak netral berpotensi menimbulkan konflik antar warga desa yang berbeda pandangan politik. Dan sikap kepala desa yang menunjukkan keberpihakan pada Paslon tertentu bisa memicu ketegangan dan perpecahan di tingkat masyarakat desa. "Karena itu, Netralitas kepala desa sangat diperlukan untuk menjaga agar proses pemilihan kepala daerah berlangsung secara jujur, adil, aman, damai dan demokratis," tegasnya.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Manggarai, Marselina Lorensia, juga menambahkan, dalam aturan hukum, baik Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada, kepala desa

diwajibkan bersikap netral. Jika melanggar, kepala desa bisa dikenakan sanksi administratif berupa teguran bahkan pemberhentian dari kepala desa, maupun sanksi pidana berupa kurungan dan denda. Pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016 jelas menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain atau Lurah dan perangkat desa. Pasal ini jelas menegaskan bahwa yang dilarang adalah pasangan calon agar tidak melibatkan kepala desa/lurah dan perangkat desa. Pasal 71 kembali ditegaskan bahwa kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Larangan pasal 70 bagi pasangan calon untuk tidak melibatkan kepala desa, lanjut Marselina, diberi sanksi pidana oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 189 UU 10 Tahun 2016 dan sanksi pidana menyoar ke pasangan Calon. Sedangkan untuk larangan pasal 71 yang langsung mengatur mengenai kepala desa/lurah atau sebutan lain untuk tidak membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Dan larangan ini diatur pasal sanksi pidananya di pasal 188 UU Nomor 10 Tahun 2016. "Nah untuk konteks kampanye Pilkada pasca ditetapkannya pasangan Calon, pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa bisa berdampak pada pidana,"ujarnya. Sebelum penetapan pasangan calon, pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa hanya berdampak pada sanksi Administrasi berupa teguran atau pemberhentian dari kepala desa saja. Bawaslu Manggarai juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dan BPPMD yang ikut memfasilitasi kegiatan ini dan mendorong agar Kepala Desa bertindak Netral dalam Pilkada.

Sumber Berita:

1. https://kupang.tribunnews.com/2024/09/26/bawaslu-ingatkan-kepala-desa-tidak-netral-dalam-pilkada-manggarai-bisa-dipidana?utm_source=headline-3, 26 September 2024;
2. <https://ekorantt.com/2024/09/25/bawaslu-manggarai-ingatkan-kepala-desa-jaga-netralitas-dalam-pilkada-2024/>, 25 September 2024; dan
3. <https://www.radarflores.com/flores/ruteng/bawaslu-manggarai-minta-kepala-desa-harus-netral-pada-pemilihan-serentak-2024>, 25 September 2024.

Catatan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut ADD.² Kepala Desa dilarang: merugikan kepentingan umum; membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu; menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya; melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; menjadi pengurus partai politik; menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah/janji jabatan; dan meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.³

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Penjelasan

³ *Ibid.* Pasal 29

kumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL); menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.⁴

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.⁵ Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.⁶ Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).⁷ Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).⁸

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 70, Ayat 1

⁶ *Ibid.* Pasal 71, Ayat 1

⁷ *Ibid.* Pasal 188

⁸ *Ibid.* Pasal 189